

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan istilah “*strafbaarfeit*”. Istilah tersebut sebenarnya dikemukakan secara teoritis oleh para ahli hukum Belanda dan ahli hukum Indoensia hingga sekarang. Selain menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” terdapat istilah lain yang digunakan seperti “*delict*”, yang kemudian di terjemahkan dengan “*delik*”. Sedangkan penyebutan istilah tindak pidana juga terdapat berbagai macam istilah. Seperti *Moeljatno* yang menyebut istilah tindak pidana sebagai “perbuatan pidana”, Karni menggunakan “perbuatan yang boleh di hukum” untuk istilah *strafbaarfeit*, sedangkan Tirta dan *Utrecht* menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Beberapa sarjana di Belanda menggunakan istilah “*gendraging*” yang merupakan perbuatan, berbuat, perbuatan tak berbuat. Kemudian Istilah “*gendraging*” diterjemahkan oleh para sarjana hukum sebagai sebuah “tindak” atau “tindakan” yang meliputi perbuatan yang pasif atau aktif. Itulah mengapa dipakainya istilah tindak pidana dalam mengartikan “*strafbaarfeit*”.

Telah banyak dibuat orang definisi dan tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTAEM, Jakarta, hal. 205.

“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Menurut J.E Jonkers yang menjelaskan tindak pidana sebagai berikut :

“perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>2</sup>

Begitu berpengaruhnya pandangan para ahli-ahli hukum di Belanda sampai pandangan dari para ahli hukum tersebut dapat mempengaruhi pola pikir ahli-ahli hukum di Indonesia dari jaman dulu sampai jaman sekarang. Indriyanti Seno Adji misalnya mengartikan tindak pidana sebagai berikut :

”perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.<sup>3</sup>

Sementara itu menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.75.

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan , Jakarta, hlm.155.

<sup>4</sup> Molejatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59 .

<sup>5</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.60.

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai tindak pidana, maka tidak luput kaitannya dengan suatu perbuatan pidana yang dilarang dan di ancam dengan menggunakan dasar pokok yaitu “*Asas Legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas yang menjelaskan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu ini diatur dalam Pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat. KUHP Pasal 1 Ayat (1) merumuskan : “Tidak ada suatu perbuatan boleh dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yakni tidak ada *delik*, tiada pidana tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan itu sebagai suatu *delik* dan yang memuat suatu pidana yang dapat dijatuhkan atas *delik* itu. Rumusan itu berasal dari *Anselm von Feuerbach* (1775-1833) dalam teorinya yang berjudul “*pyscologisce zwang*”.<sup>7</sup> Menurut Anselm von Feurbech asas legalitas mengandung tiga unsur di dalamnya, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika hal tersebut belum bisa dinyatakan sebagai suatu aturan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Bandingkan terjemahan resmo KUHP oleh BPHN dan Bandingkan juga dengan Draft II Naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia Tahun 2005 yang mengatur Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pidana dalam Pasal 1 ayat (1 sampai 4).

<sup>7</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm.31.

- b. Untuk menentukan ada atau tidak adanya suatu perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan analogi.
- c. Aturan-aturan dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana merupakan tindak pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

#### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>8</sup> Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

#### b. Unsur Objektif

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.192.

<sup>9</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>10</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain unsur-unsur di atas terdapat banyak unsur-unsur lain yang di jabarkan oleh pakar-pakar hukum lainnya. Meskipun itu setiap pakar hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda antar pakar hukum satu dengan pakar hukum lainnya. Meskipun pendapat pakar hukum tersebut hampir memiliki kesamaan mengenai isi dan maksud dari buah pikirannya, tapi setiap pendapat tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri. Hal itu lantas membuat saya untuk menggunakan pendapat pakar hukum untuk kebutuhan perkembangan keilmuan. Berikut pendapat para pakar hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana:

1. Menurut loqman, menyatakan unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>12</sup>
  - a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
  - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
  - c. Perbuatan itu di anggap melawan hukum.
  - d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.cit., hlm.193.

<sup>11</sup> Evi Hartanti, Op.cit., hlm.5.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.99.

- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menurut R. Tresna yang memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu:<sup>13</sup>
    - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
    - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Diadakan tindakan penghukuman.
  3. Menurut Satochid Kertanegara menjabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>14</sup>

“Unsur *delik* terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.
  4. Menurut Moeljatno untuk terjadinya tindak/perbuatan pidana harus memenuhi unsur:<sup>15</sup>
    - a. Adanya perbuatan (manusia)
    - b. Bersifat melawan hukum (hal ini adalah syarat yang tergolong materiil dikarenakan terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).
    - c. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
  5. Menurut Simons secara sederhana menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana, sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.80.

<sup>14</sup> Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

<sup>15</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia – Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.105.

<sup>16</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.39.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Selain menjabarkan unsur-unsur secara umum, Simons juga menjabarkan perbedaan antara unsur-unsur objektif dan unsur subjektif secara khusus, yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Kesalahan (*dolus* atau *culfa*) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

2. Unsur objektif, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang keliatan.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Itulah beberapa pandangan para pakar-pakar hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana. Dari pendapat pakar hukum di atas dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur objektif dan subjektif selalu melekat terhadap suatu tindak pidana, baik dilakukan secara sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*). Jika saya membahas lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana sangat banyak sekali pendapat pakar-pakar hukum yang berbeda-beda pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana ini. Seperti munculnya aliran-aliran yang berhubungan dengan unsur-unsur

---

<sup>17</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto, hlm. 50.

tindak pidana. Dikalangan para praktisi hukum kita mengenal aliran monistis dan aliran dualistis. Perbedaan dikedua aliran tersebut dapat dibedakan dengan melihat terpisah atau tidaknya suatu unsur kesalahan dengan unsur-unsur lain. Bagi para pakar hukum penganut aliran monistis unsur kesalahan, unsur tingkah laku, unsur bersifat melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari suatu tindak pidana. Sedangkan penganut aliran dualistis hanya menyatakan bahwa unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana adalah tingkah laku manusia sebagai subjek hukum itu sendiri dan sifat melawan hukum (*wederechtelijk*), sedangkan unsur kesalahan melekat pada orang itu sendiri.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana kita mengenal berbagai macam jenis tindak pidana. Pembagian jenis-jenis tindak pidana tersebut ada yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada yang berasal dari doktrin. Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan).
2. *Wanbedringen* (perbuatan-perbuatan buruk).
3. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>19</sup>

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen: contraventions*

---

<sup>18</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit*, hlm. 72.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (tanpa penerbit), Semarang, hlm.29.



Secara umum terdapat beberapa jenis tindak pidana. Segala tindak/perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Secara doktrinal kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepaskah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jenis tindak pidana juga dapat disebut dengan *mala in se* yang artinya bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan jahat dikarenakan sifat dari perbuatan itu memang jahat atau dapat dikatakan tidak adil dan patut untuk dijatuhi sanksi pidana, misalnya: pembunuhan, pencurian, dsb. Pelanggaran dapat juga dikatakan sebagai *wetsdelicht* yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana atau hal yang bertentangan dengan hukum, setelah undang-undang merumuskan sebagai delik, misalnya: dalam undang-undang lalu lintas kita diwajibkan untuk menggunakan lajur kiri saat berkendara atau kita diwajibkan memakai masker saat berkendara di jalanan. Tindak pidana jenis ini dapat juga disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>20</sup>

Selanjutnya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Mengenai tindak pidana formil yaitu jenis tindak pidana yang pokok perumusannya dititik beratkan pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Maksudnya tindak pidana ini dianggap telah terjadi atau selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan. Misalnya seperti yang tercantum pada Pasal 106 KUHP tentang Penghasutan. Sebaliknya, tindak atau perbuatan pidana materiil menitik beratkan perumusannya terhadap akibat-akibat yang dilarang. Jika akibat yang

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.102.

dilarang itu terjadi maka hal itu baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana baru. Misalnya seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan menimbulkan akibat matinya seseorang.

Selain dibedakan menurut formil atau materiil, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan bentuk kesalahannya yang dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana sengaja (*delik dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*delik culpa*). Jenis tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah jenis tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, hal itu dapat dilihat dari motif seseorang dalam melakukan tindak pidana. Misalnya: Pasal 245 tentang Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas, dll. Sedangkan tindak pidana kealpaan (*culpa*) atau dapat disebut ketidaksengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur-unsur kealpaan, hal ini dapat dilihat saat terjadinya suatu tindak pidana seperti apakah pelaku mempunyai maksud untuk mencelakai seseorang atau tidak. Misalnya: Pasal 334 tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa tindak pidana terus-menerus adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana secara terus menerus dalam kasus yang sama jenisnya apa yang berbeda jenis tindak pidananya. Dapat dikatakan tindak pidana ini adalah tindak pidana perbarengan jadi seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu. Misalnya seperti tindak pidana *Cyber Gambling*. Sedangkan tindak pidana yang tidak dilakukan terus menerus adalah seseorang yang hanya melakukan suatu kali tindak pidana dan tidak dilakukan secara terus menerus. Seperti pemerkosaan dan pembunuhan.

## **2.2 *Cyber Gambling***

### **2.2.1 Pengertian *Cyber Gambling***

*Cyber Gambling* dinyatakan tegas dalam KUHP sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Efek *Cyber Gambling* tidak hanya dirasakan oleh pelaku *Cyber Gambling*, melainkan juga dirasakan oleh orang-orang disekitarnya. Sehingga jelas bahwa tindak pidana *Cyber Gambling* dianggap sebagai kejahatan kesopanan dan dapat dijerat oleh hukuman pidana. Tidak dipungkiri *Cyber Gambling* sudah dikenal oleh negara Indonesia sejak lama dan *Cyber Gambling* sudah melekat kepada masyarakat di Indonesia khususnya di daerah yang masih menjadikan *Cyber Gambling* sebagai salah satu budaya misalnya di daerah Bali yang menjadikan *Cyber Gambling* sabung ayam sebagai kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu untuk memberantas kasus *Cyber Gambling* di Indonesia sangat susah dan membutuhkan waktu yang lama. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat penghambat pemberantasan *Cyber Gambling* di Indonesia. *Cyber Gambling* di Indonesia sudah menjadi permasalahan sosial yang serius, karena dampak yang diakibatkan oleh *Cyber Gambling* sangat negatif bagi diri pribadi dan bagi kepentingan nasional karena dapat mempengaruhi generasi muda. Karena *Cyber Gambling* tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan para remaja bahkan anak-anak banyak yang telah menajadi pelaku *Cyber Gambling*. *Cyber Gambling* juga bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan dan moral masyarakat Indonesia. Permainan ini juga dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan, karena saat bermain dan mengalami kekalahan maka pelaku *Cyber*

*Gambling* akan bermain lagi dan berusaha untuk mendapat kemenangan dari permainan tersebut, meskipun kebanyakan pelaku lebih sering mendapatkan kekalahan daripada kemenangan.

Kerugian akibat *Cyber Gambling* konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dollar pertahun, sedangkan *Cyber Gambling* melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dollar diawal kelahirannya.<sup>21</sup>

Judi atau permainan “judi” atau “*Cyber Gambling*” adalah:<sup>22</sup>

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Menurut Kartono yang mendefinisikan *Cyber Gambling* sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dia nggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/ belum pasti hasilnya.<sup>23</sup>

*Cyber Gambling* dalam arti sempit yang artinya gamble yang maksudnya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*” dan yang terlibat dalam permainan disebut “*a gamester atau a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sutami Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiyi, Jakarta, hlm.230.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologo Sosial Jilid II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56

<sup>24</sup> Michael West, 1970, *An Internasional Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, hlm.155

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (3) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan *Cyber Gambling* termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”<sup>25</sup>

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian *Cyber Gambling*, yaitu: suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis *Cyber Gambling* ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam *Cyber Gambling* dengan menggunakan dadu dan *Cyber Gambling* bola *online*. Sedangkan pengertian kedua adalah permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.<sup>26</sup>

Sedangkan *Cyber Gambling* juga dikaitkan dengan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang KUHP

<sup>26</sup> Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.166

<sup>27</sup> *Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta,2016

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa *Cyber Gambling* yang dilakukan secara online merupakan tindak pidana kejahatan. Meskipun *Cyber Gambling* online adalah hal yang masih baru di Indonesia tapi *Cyber Gambling* ini memiliki dampak yang lebih membahayakan daripada *Cyber Gambling* konvensional. Sering kita sulit menemukan aktivitas *Cyber Gambling* konvensional di tempat terbuka, karena hampir setiap masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang sehingga banyak pelaku *Cyber Gambling* konvensional melakukan secara tertutup dan diam-diam agar tidak diketahui oleh khalayak umum. Tapi berbeda dengan aktivitas *Cyber Gambling*, pelaku *Cyber Gambling* dapat memainkan permainan jdui online nya dimana pun dan kapan pun. Karena *Cyber Gambling* lewat media elektronik ini sangat mudah untuk diakses. Dengan menggunakan *gadget* kita pun bisa untuk mengakses permainan tersebut di *website* yang ada di internet. Selain sangatnya mudah nya untuk mengakses, *Cyber Gambling* juga banyak muncul pada *website-website* yang kadang kita kunjungi hanya untuk sekedar membaca tulisan yang di dalam internet dengan melalui media sponsor pada *website* yang akan kita kunjungi. Sehingga hal tersebutlah yang menjadika *Cyber Gambling* yang dilakukan melalui media elektronik atau online sangat lah memberikan dampak negatif yang berpengaruh terhadap kualitas remaja di Indonesia.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana *Cyber Gambling***

Pada jaman sekarang *Cyber Gambling* terdapat banyak jenis permainan. Dari yang bersifat konvensional sampai yang menggunakan sarana teknologi. Pada dasarnya *Cyber Gambling* di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Cyber Gambling* yang mendapatkan izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan tindak pidana, misalnya:

1. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial
2. Casino dan petak di Jakarta
3. Permainan *bridge* yang pada tahun 2018 dilombakan pada kejuaraan *asian games*.

Permainan diatas bukan lagi permainan yang dianggap kejahatan dan melanggar hukum. Justru permainan di atas sudah hilang unsur-unsur melawan hukumnya dengan diberikan izin berupa legitimasi *Cyber Gambling* dari pemerintah. Hal ini mempunyai dasar hukum yaitu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian, yang berbunyi:

Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara;
  - b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.<sup>28</sup>
- b. Selanjutnya adalah permainan yang bersifat melawan hukum. Jenis *Cyber Gambling* ini dapat diketahui pada Pasal 1 ayat (1) PP. No 9 Tahun 1981 tentang Penertiban *Cyber Gambling*, yang dikategorikan menjadi 3 jenis perjanjian yaitu:<sup>29</sup>
- a. *Cyber Gambling* di kasino, antara lain terdiri dari:
    - 1) Roulette;
    - 2) Black Jack;
    - 3) Baccarat;

---

<sup>28</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Undian.

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-Pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Poker;
- 10) Kiu-Kiu

b. *Cyber Gambling* di tempat keramaian:

- 1) Adu Ayam;
- 2) Adu Kerbau;
- 3) Adu Kambing;
- 4) Lempar Bola;
- 5) Menembak Sasaran Yang Tidak Berputar;
- 6) Pancingan;
- 7) Lempar Gelang;
- 8) Lempar Uang;
- 9) Pacuan Kuda;
- 10) Kim

c. *Cyber Gambling* yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain,

antara lain *Cyber Gambling* yang dikaitkan dengan

kebiasaan:

- 1) Adu Ayam;
- 2) Adu Kerbau;
- 3) Adu Kambing/Domba;



#### 4) Pacuan Kuda

Selain bentuk *Cyber Gambling* diatas, terdapat juga *Cyber Gambling* lain yang dapat berbasis teknologi yaitu menggunakan sarana teknologi atau yang biasa disebut *Cyber Gambling*. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai *Cyber Gambling* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainan maupun pengumpulan uangnya melauai internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan *Cyber Gambling*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan *Cyber Gambling* tersebut. Jika menang akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>30</sup>

### 2.3 Kepolisian dan Polisi

#### 2.3.1 Istilah Kopolisian dan Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di bergaia negara berbeda-beda. Di Inggris *police* disebut juga dengan *constable*, di Yunani istilah polisi disebut dengan *politea*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda dikenal dengan *polite*, di Jerman dikenal dengan *polizei*, di Jepang dikenal dengan *koban* dan *chuzaiشو* walupun istilah *chuzaiشو* adalah pos polisi di wilayah pedesaan dan *koban* adalah satu nama pos polisi di wilayah kota.

---

<sup>30</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, computer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam ycl [dav@garuda.drn.go.id](mailto:dav@garuda.drn.go.id). Diakses tanggal 23 November 2023

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahas Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polzei* yang berfungsi sebagai penjaga tat tertib dan keamanan, dan *vervvaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>31</sup>

Istilah polisi di Indonesia tampaknya menganut istilah *politie* yang digunakan oleh negara Belanda. Melihat dari bangunan sistem hukum yang banyak digunakan oleh Indonesia, sehingga istilah-istilah hukum di Belanda mempengaruhi istilah hukum di Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *politei* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan larangan-larangan pemerintah.<sup>32</sup>

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan

---

<sup>31</sup> Sadjjono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm.1

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.2

kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.<sup>33</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yaitu:

“Kepolisian adalah sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari keterangan di atas sebenarnya istilah dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika ditinjau dari keterangan Pasal 2 UU Kepolisian salah satu fungsi polisi adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah yang negara bidang pemeliharaan keamanan dan kertetiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid*

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Soebroto Brotodiredjo<sup>35</sup>, istilah polisi berasal dari istilah *politeia* yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.

Menurut W.J.S Poerwadarminta<sup>36</sup>, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>37</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>38</sup>

### **2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI**

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>35</sup> Soebroto Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, hlm.2

<sup>36</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm.763

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Pengakan Hukum Satau Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.111

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.117

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa kemandirian dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberikan rasa bebas dari kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>39</sup> Tugas Kepolisian salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Untuk mencapai hal tersebut maka Kepolisian menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan seperti pemberian perlindungan, pemberian pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasakan tertib, tenang dan aman dalam melakukan segala aktivitasnya. Upaya preventif adalah pencegahan bertemunya niat dan kesepakatan untuk melakukan kejahatan, sehingga tidak terjadi kejahatan pada lingkungan masyarakat. Tugas di bidang represif adalah melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tugas represif ini adalah tugas yang mengacu pada bidang Kepolisian karena berkaitan dengan peradilan atau penegakan hukum, oleh karena itu tugas ini dibebankan oleh petugas Kepolisian. Tugas pokok kepolisian

---

<sup>39</sup> Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm.22

yang dimaksud dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari:

- 1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Indonesia adalah negara yang konsepnya berdasarkan hukum, yakni bahwa sesuatu hal diatur oleh hukum termasuk wewenang. Wewenang pemerintah berasal dari pertauran perundang-undangan. Berpedoman pada Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, makan asas legalitas adalah prinsip yang digunakan Kepolisian untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Secara teoritik menurut H.D van Wijk/Willem<sup>41</sup> wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dengan tiga cara, yaitu:

- 1) *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- 2) *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Melihat keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa wewenang Kepolisian diperoleh secara atributif yaitu wewenang yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan yakni diperoleh dari Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik

---

<sup>40</sup> Sadjjiono, *Op.cit*, hlm.113

<sup>41</sup> HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.104

Indonesia 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan lain-lain. Dari kewenangan atributif yang berasal dari peraturan perundang-undangan kemudian lahir mandat yakni pemberian dari satuan atas kepala ke satuan bawah dan pendelegasian kepada bidang-bidang diluar struktur. Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;



- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 15 ayat 1,2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menaggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Disini yang dimaksud dengan penyakit adalah pengemis dan gelandangan, pelacuran, *Cyber Gambling*, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat dan pungutan liar.

### 2.3.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Upaya Penanggulngan Tindak Pidana adalah upaya penganggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspoliteik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui pebegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menaggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>43</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>44</sup>

#### a. *Pre-Emtif*

---

<sup>43</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, Hlm.22-23.

<sup>44</sup> A. S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.79.

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *Pre-Emtif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya ditengah malam saat berkendara tetap menggunakan helm meskipun tidak ada polisis yang berjaga.

*b. Preventif*

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri perhiasan di dalam rumah tetapi kesempatan itu dihilangkan karena di depan rumah sedang melakukan ronda, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upata preventif kesempatan ditutup.<sup>45</sup>

*c. Represif*

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.80

#### **2.3.4 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Cybercrime***

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum inilah yang nantinya menjadi pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum yang nantinya menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>46</sup> Aparat penegak hukum di Indonesia adalah hakim, jaksa, polisi. Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan suatu sistem peradilan yang mempunyai tugas untuk menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Jaksa adalah aparat penegak hukum yang merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya adalah Polisi, polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian hal tersebut tingkah laku manusia terlibat di dalamnya. Hukum tidak bias

---

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan 1, hlm. 24.

tegak dengan sendirinya sehingga melibatkan aparat penegak hukum, dan aparat dalam mewujudkan tegaknya hukum harus dengan undang-undang, sarana, dan kultur, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan cita hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan tepat dalam menerapkan normannya akan tetapi juga dituntut dapat membuktikan kebenaran atas dakwaan kejahatan yang terkadang dipengaruhi oleh rangsangan dari perilaku masyarakat untuk sama-sama menjadi pelanggar hukum.

Pendapat Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 13, hlm. 8

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena antara yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Kelima faktor tersebut dapat dikatakan esensi dari penegakan hukum, dan dapat dijadikan tolak ukur daripada keefektifitasan penegak hukum di Indonesia.

Muncul kesulitan dalam penerapan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* yakni dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, kondisi yang *paperless* (tidak menggunakan kertas) ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik di dalam perundang-undangan kita. Selain itu sulitnya mengungkap tindak pidana tersebut baik pelaku, dan kejahatan yang sering sekali sulit untuk dibuktikan sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum tindak pidana *cybercrime*.

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana *cybercrime* agak sedikit berbeda dengan penyelidikan tindak pidana lainnya, pejabat dalam hal ini adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHP) dihadapkan pada masalah dari mana dan dimana penyelidikan harus dimulai. Akibat perbuatan tindak pidana *cybercrime* seperti *cyber porno*, *cyber terrorism*, *hacking*, baik yang diketahui pertama kali oleh penyidik yang sedang melukan *cyber-patrolling* maupun berdasarkan laporan dari korban tindak pidana *cybercrime*, diketahui melalui layar monitor suatu komputer yang terhubung dengan jaringan melalui koneksi internet, ataupun terjun langsung ke warnet-warnet.

Karakteristik tindak pidana *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana yang lain, karakteristik bentuk tindak pidana *cybercrime* antara yang satu dengan yang lain pun berbeda hal ini dikarenakan modus operandi yang digunakan berbeda. Sehingga dengan demikian dalam penegakan hukum dan dalam proses beracaranya dari tahap penyelidikan dan penyidikan memerlukan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut;

1. Diakuinya alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime*.
2. Adanya wewenang khusus yang diberikakan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan transaksi elektronik sebagai penyidik.
3. Adanya kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminta keterangan kepada penyedia jasa dan penyelenggara sistem elektronik mengenai data-data yang berhubungan dengan tindak pidana, dengan tetap terikat terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik, integritas data dan keutuhan data.
4. Adanya wewenang terhadap penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua



pengadilan negeri setempat, hal ini menghindari agar sistem elektronik tersebut tidak bias hapus oleh pelaku dan menghindari agar pelacakan pelaku berjalan cepat, sehingga jejak pelaku mudah untuk ditemukan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* selain dengan aturan-aturan tersebut seharusnya juga diimbangi dengan skill dan kemampuan penegak hukumnya dalam pemberantasan tindak pidana *cybercrime*. Hal ini dikarenakan modus-modus tindak pidana *cybercrime* semakin hari semakin berkembang dikhawatirkan kejahatan tersebut akan merajalela dan pelaku-pelaku sulit untuk dilacak dan ditangkap, sehingga dapat merugikan masyarakat dan Negara dan bahkan dunia luas.

### **2.3.5 Endorsement**

Endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu produk. Menurut Suryadi (2006), endorser adalah icon atau sering disebut juga sebagai *direct source* (sumber langsung) untuk mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk.<sup>48</sup> Endorser adalah sebuah bentuk komunikasi dimana seorang selebriti bertindak sebagai juru bicara dari sebuah produk atau merek tertentu. endorser yaitu seorang pembicara yang mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau endorser diartikan sebagai orang yang dipilih mewakili *image* sebuah produk (*product image*). Biasanya dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki karakter menonjol dan daya tarik yang kuat. terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam

---

<sup>48</sup> Suryadi, pengertian *endorsment*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm.12

memilih dan menggunakan seseorang sebagai endorser, yaitu: kredibilitas, daya tarik dan kekuatan.

1. Kredibilitas mengacu kepada kecenderungan untuk percaya atau mempercayai pendukung (endorser). Kredibilitas dari sumber atau penyampai informasi dapat mempengaruhi keyakinan, pendapat, sikap, dan perilaku terhadap proses internalisasi, dimana penerima pesan meyakini informasi yang diadposi dari pemberi pesan yang kredibel.
2. Daya tarik terdiri dari tiga hal, yaitu kesamaan, keakraban dan disukai. Daya tarik tidak hanya fisik, tapi juga meliputi sejumlah karakteristik yang menjadi kelebihan pendukung, seperti keterampilan intelektual, sifat, kepribadian, karakteristik gaya hidup, dsb. Daya tarik seorang endorser tidak terlepas dari dua hal penting, yaitu tingkat kesukaan di depan penonton iklan (*likability*) dan tingkat kesamaan personalitas yang ingin dimiliki oleh pengguna produk (*similarity*).
3. Kekuatan merupakan karisma yang dipancarkan oleh narasumber sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, atau tingkah laku konsumen karena pernyataan atau pesan pendukung tersebut.